



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman Nomor 111 ☎ (0283) 671026 📞 085956648111

✉ dpmptspbres@gmail.com Brebes - 52212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BREBES

Nomor : 503 / DPMPTSP/00044/XI/2022

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BREBES,

Menimbang

- bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan " LKP NUSA TEKNOLOGI INSANI " telah mendapatkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Brebes Nomor 420/04333/2022 Tanggal 07 November 2022;
- bahwa schubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga Nomor Kep. 105/E/L.1990 tanggal 13 Oktober 1990;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- Pola Dasar Pembina dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat tahun 2004;
- Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Riziko Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :

Nama Lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan "LKP NUSA TEKNOLOGI INSANI"
Pemimpin / Pengelola : MCHAMMAD DEFIRDA IRFANDA, S.Kom
Alamat : Dk. Kramat Desa Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.

KEDUA

Pemegang izin berkewajiban mengirimkan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes;

KETIGA

Izin dapat dicabut apabila pemegang izin melakukan penyimpangan, melanggar ketentuan dan atau melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Brebes
Pada tanggal : 23 November 2022



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BREBES

DPMPTSP
Dra. TETI YULIANA, M.Pd.
Pembina Tk I
No. 10680740 199503 2 002

Tembusan

- Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Brebes;
- Arsip;